

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM ISLAM DAN *MADURESO* (ADU POJOK) DALAM ADAT JAWA

#### A. Wali dan Ruang Lingkupnya dalam Islam

##### 1. Pengertian wali

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu *al-wali* (الولي) jamaknya *al-waliyaa* ( الاوليا ) berasal dari kata *wali-walyan-wa-walayatan* ( ولي . وليا . وولاية ) yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Sedangkan menurut istilah yaitu, wali disamping orang yang memiliki hak memaksa terhadap orang yang di bawah perwaliannya, dia juga merupakan orang yang memiliki rasa cinta, rasa saling tolong menolong.<sup>1</sup>

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>2</sup>

Atas dasar pengertian kata wali di atas, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam mengharuskan adanya pihak wali bagi pernikahan wanita

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004). Hlm.134-135.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm. 69.

agar menjaga hak-haknya tetap terlindungi, karena lemahnya fisik dan akal seorang wanita bisa mengakibatkan salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya. Maka dari itu, pihak wali mengambil kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan wanita tersebut, bukan untuk kepentingan wali.

## 2. Kedudukan dan Peran Wali Dalam Pernikahan

### a. Menurut Fiqh

Wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan adalah salah satu rukun yang mesti harus dipenuhi. Sebagian para ahli hukum Islam yang lain mengemukakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan bukanlah suatu rukun yang mesti harus dipenuhi.<sup>3</sup> Dari beberapa pendapat mengenai boleh atau tidaknya wali nikah tersebut yaitu sebagai berikut.

Imam Idris as. Syafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertitik tolak dari hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

---

<sup>3</sup> Drs. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta, Kencana, 2006). Hlm. 58

أَيُّمَا مَرَأَةً لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَالِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا. فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلَى لَهُ.<sup>4</sup>

Artinya :*Telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah: telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Juraj, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari ‘Urwah, dari Aisyah ra, ujarinya: Rasulullah Saw bersabda: “setiap perempuan yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya bathil, maka nikahnya bathil, maka nikahnya bathil. Jika ternyata terlanjur terjadi, maka perempuan itu berhak memperoleh mahar karena keterlanjurannya itu; dan bila mana para wali berselisih, maka penguasalah yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.”*

Dalam hadits tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali menikah itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Di samping alasan berdasarkan hadits di atas, Imam Syafi’i mengatakan pula alasan menurut al-Qur’an antara lain:

a) Firman Allah Q.S an-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ<sup>5</sup>

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.”*

b) Firman Allah Q.S al-Baqoroh : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ<sup>6</sup>

Artinya: *“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.”*

<sup>4</sup> Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al Kozwini. *Sunan Ibn Majah Juz 1* 207-275 M. (Bairut, Dar alfikr, 1997). Hlm. 605

<sup>5</sup> Departemen agama RI, al-Quran dan terjemahannya .(Bandung. Jamanatul ali art, 2004). Hlm. 335

<sup>6</sup> *Ibid.*

Dari nash, kedua ayat al-Qur'an tersebut tampak jelas ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri, di satu pihak melarang wali itu menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim. Sebaliknya wanita muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya khittah ayat tersebut ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram atau dilarang.<sup>7</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat dalam perkawinan. Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya mengatakan bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak. Demikian juga menurut Abu Yusuf, Imam Malik, dan riwayat Ibnu Qosim.<sup>8</sup> Beliau mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari al-Qur'an dan hadits Rasulullah sebagai berikut :

a. Firman Allah Q.S al-Baqarah : 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). Hlm. 3.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 5

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. cit.*, Hlm. 37.

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.”

b. Hadits Rasulullah :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
(الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا) وَهَذَا لَفْظُ  
الْقَعْنَبِيِّ.<sup>10</sup>

Artinya: telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, serta Abdillah bin Maslamah, mereka berkata; telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Abdillah bin Fadhl dari Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, seorang gadis dimintai izinnya dalam urusan dirinya, dan izinnya adalah diamnya.” Laafazh ini adalah lafazh Al *Qa'nabi*.

Berdasarkan al-Qur'an dan hadits tersebut, Mazhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan.<sup>11</sup> Jadi, menurut Mazhab Hanafi bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk sah nikah, tetapi baik laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua.

#### b. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut:

<sup>10</sup> 'Aunul Ma'bud. *Syarah Sunnan Abi Daud Jilid 3*. (Dar al Kutub al-Ilmiyah, Bairud-Libanon. 1997). Hlm. 87

<sup>11</sup> Muh. Idris Ramulyo, *Op. cit.*, Hlm. 7.

- 1) Pasal 2: Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 2) Pasal 3: Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 3) Pasal 4: Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>12</sup>

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah, yang diperlukan hanyalah izin orang tua, itu pun bila calon mempelai baik laki-laki maupun wanita belum dewasa (di bawah umur 21 tahun), bila telah dewasa (21 tahun ke atas) tidak lagi diperlukan izin dari orang tua.<sup>13</sup>

### 3. Macam-macam Wali

#### a. Wali Nasab

Wali nasab artinya wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horisontal. Adapun wali nasab ini menurut para mazhab urutannya yang berhak mendapat prioritas menikahkan.<sup>14</sup> Dalam menetapkan wali nasab

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007). Hlm. 4.

<sup>13</sup> Syarat sahnya perkawinan menurut undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu sebagai berikut; a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. b. Bagi calon yang berusia dibawah 21 tahun harus punya izin orang tua atau wali. c. Umur atau usia minimal untuk menikah bagi pria/laki-laki minimal 19 tahun dan bagi wanita/perempuan berumur paling tidak 16 tahun. *Ibid.*, Hlm. 4

<sup>14</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam, Asas-Asas, Hukum Islam 1, Hukum Islam II* (Bandung: Mandar Maju, 1992). Hlm. 83-86.

terdapat perbedaan di kalangan ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.<sup>15</sup>

Dari segi erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok, yaitu:

- 1) Wali dekat atau *wali qarib* yaitu ayah, kalau tidak ada ayah maka berpindah kepada kakek, keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkan. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa persetujuan dari anak tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut *wali mujbir*.
- 2) Wali jauh atau *wali ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:
  - a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  - b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
  - c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  - d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
  - e) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada

---

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Op. cit.*, Hlm. 75.

- f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h) Anak paman seayah
- i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.<sup>16</sup>

Sementara itu wali nasab dilihat dari segi kekuatan sifat memaksanya, terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Wali mujbir* (wali nasab yang *mujbir*)

*Wali mujbir* adalah wali nasab yang berhak memaksa untuk menentukan perkawinan dan dengan siapa perempuan itu mesti kawin. Menurut Imam Syafi'i yang berhak menjadi *wali mujbir* hanya ayah, kakek dan seterusnya keatas.

Mengenai perempuan yang dapat dikawinkan oleh *wali mujbir* terdapat perbedaan pendapat antara para mujtahid. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *wali mujbir* berhak mengawinkan anak atau cucu perempuan yang perawan. Baik yang masih kecil maupun yang sudah *baligh* dengan orang yang dianggap baik, tanpa meminta persetujuan dari anak atau cucu perempuan itu. Apabila anak tersebut janda maka harus meminta ijin terlebih dahulu padanya. *Wali mujbir* hanya berkuasa untuk anaknya yang masih perawan baik yang masih kecil maupun sudah *baligh*.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 75-76

<sup>17</sup> Pokjahulu (Kelompok Kerja Penghulu Kementerian Agama Kantor Kota Bandung). *Intiqal Wali Nikah*. <http://www.pokjahulu-kotabandung.com/2010/12/intiqal-wali-nikah.html>. ( Di akses Pada 24-09-2011).



Pendapat imam syafi'i diatas menunjukkan seorang ayah dibolehkan menikahkan anak perempuannya yang masih perawan tanpa harus minta terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan. Ini menunjukkan sebagai bukti bahwa pernikahan yang dilakukan itu sah, apabila berkaitan dengannya perempuan yang mempunyai sifat pemalu dan kurang banyak bergaul dengan kalangan kaum muda, maka peran ayah sangat menentukan dalam mencari jodohnya.

Menurut Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan yang berbeda mengenai *wali mujbir*. Menurut madzhab ini bapak atau kakek selaku *wali mujbir* hanya berkuasa terhadap anak kecil laki-laki atau perempuan yang sudah besar maupun yang masih kecil.

Menurut Imam Maliki dan Hambali yang berhak menjadi *wali mujbir* hanyalah ayah saja. Orang lain boleh menjadi *wali mujbir* jika sudah mendapat wasiat dari ayah, dalam hal terpaksa sekali orang lain boleh diangkat menjadi *wali mujbir* jika ayah atau hakim tidak ada.

Para ulama yang membolehkan *wali mujbir* menikahkan tanpa meminta izin lebih dahulu pada calon mempelai wanita, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Antara *wali mujbir* dan gadis tidak ada permusuhan
- b) Laki-laki pilihan wali harus sekufu (setara) dengan wanita yang akan dikawinkan
- c) Antara gadis dan calon suaminya tidak ada permusuhan

d) Maharnya tidak kurang dari mahar *mitsl*.<sup>18</sup>

2. Wali nasab biasa yang tidak mempunyai hak memaksa

Wali nasab biasa antara lain adalah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung (saudara laki-laki ayah sekandung), paman seayah (saudara laki-laki ayah seayah), anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, saudara kakek sekandung, saudara kakek seayah, anak laki-laki saudara kakek sekandung, anak laki-laki saudara kakek seayah.<sup>19</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 ayat 1-4 disebutkan bahwa:

- 1) Wali Nasab terdiri atas empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan daripada kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.  
 Pertama; kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.  
 Kedua; kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.  
 Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.  
 Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kekerabatan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*.

<sup>19</sup> Zahri Hamid. *Op., cit.*, Hlm. 31.

seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.<sup>20</sup>

#### b. Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan untuk menjadi *qadhi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.<sup>21</sup>

Perempuan yang tidak ada walinya/tidak mempunyai wali apabila hendak melangsungkan perkawinan sebaiknya memohon kepada *sulthan*<sup>22</sup> agar dia dikawinkan. *Qhodi* (hakim) berhak mengawinkan perempuan manapun yang ada pada waktu akadnya berdomisili di wilayah kekuasaannya yang dijadikan patokan adalah tempat tinggal mempelai perempuan, bukan tempat tinggal laki-laki.

Seluruh mazhab sepakat bahwa hakim yang adil berhak mengawinkan perempuan yang tidak mempunyai wali, berdasarkan hadis dibawah ini:

---

<sup>20</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama.* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen RI. Tahun 2001). Hlm. 323.

<sup>21</sup> A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan.* (Bandung: al-Bayan, 1994). Hlm.63.

<sup>22</sup> *Sulthan* adalah, orang yang memiliki kekuasaan. Yakni semua orang yang memiliki kekuasaan terhadap perempuan, baik secara umum seperti imam, ataupun secara khusus seperti hakim dan orang yang memperoleh mandat untuk melaksanakan akad nikah. Lihat dalam bukunya DR. KH. MA. Sahal Mahfudh. *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.);* (Surabaya. Khalista, 2004). Hlm. 537

وفى حديث عائشة "فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"<sup>23</sup>

Artinya: "dan dalam hadits 'aisyah disebutkan "dan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, Maka penguasalah yang menjadi walinya."

Sekelompok ulama' muta'akhirin telah membahas seandainya seorang perempuan tidak mendapatkan laki-laki yang sekufu' denganya dan dia dikhawatirkan melakukan zina, maka *qadhi* (hakim) berkewajiban mengabulkan permohonannya disebabkan darurat.

Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila :

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab berpergian jauh atau tidak ada ditempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang masih ada
- 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- 4) Wali nasab sedang berihram haji/umroh
- 5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali *adhal*)
- 6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Sedang wali yang sederajat tidak ada.<sup>24</sup>

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Apabila diwilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama

---

<sup>23</sup> Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al Kozwini. *Sunan Ibni Majah Juz 1* 207-275 M. *Op. Cit.* Hlm. 605

<sup>24</sup> Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, BKN Pusat.* (Jakarta: 1991/1992). Hlm. 29-30.

Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu pegawai pencatat nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>25</sup>

**c. Wali Muhakkam**

Wali muhakkam yaitu, seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali nikah dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang mestinya dilaksanakan dengan wali hakim, tetapi ditempat tersebut tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon pengantin mengangkat seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum Islam untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.<sup>26</sup>

**d. Wali Adhal**

**1) Pengertian Wali Adhal**

Wali *adhal* ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi

---

<sup>25</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Op., cit.,* Hlm. 252

<sup>26</sup> A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk.* (Bandung: al-Bayan, 1994), Hlm. 63.

pilihan anaknya.<sup>27</sup> Termasuk wali *adhal* ini juga digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk kepada perkara yang diajukan oleh seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena keengganan atau penolakan wali nasabnya.<sup>28</sup>

## 2) Pandangan Islam Terhadap Wali *Adhal*

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu) dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.<sup>29</sup>

Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ<sup>30</sup>

Artinya :“Apabila kamu menalak isteri-isterimu lalu habis masa idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk kawin lagi dengan bakal suaminya.”

Jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti halnya laki-laki tidak sepadan atau maharnya kurang dari mahar *mitsl*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya,

<sup>27</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). Hlm. 47.

<sup>28</sup> Achmad Cholil, “Mewacanakan Wali *adhal* Sebagai Perkara Contentious” <http://www.badilag.net/2008/11/2009/02/mewacanakan-wali-adhol-sebagai-perkaraccontentious.html>. (Di akses Pada 24 Juli 2011).

<sup>29</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004). Hlm.38.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya. Op, cit.* Hlm. 38.

maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ke tangan orang lain, karena tidaklah dianggap menghalangi.<sup>31</sup>

### 3) Wali *Adhal* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pengaturan mengenai wali *adhal* dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya peraturan yang mengatur tentang penetapan wali *adhal* telah diatur dalam Undang-undang No 2 tahun 1987 tentang wali hakim maupun peraturan yang lain yang berhubungan dengan perkawinan. Selain itu pula, permasalahan wali *adhal* mengacu pada hukum Islam dengan menggunakan ayat al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukum.

Penetapan wali *adhal* dalam bab II pasal 2 ayat (1) (2) dan

(3) Undang-undang Nomor 2 tahun 1987 menyebutkan bahwa:

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
- (2) Untuk menyatakan *adhalnya* wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan *adhalnya* wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.<sup>32</sup>

Wali *adhal* yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 bahwa:

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, Hlm. 28.

<sup>32</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Op., cit.*, Hlm. 251.

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>33</sup>

## **B. Hukum Acara Permohonan Penetapan Wali *Adhal* Di Pengadilan Agama**

Pada dasarnya penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Agama hanya terjadi di dalam persidangan, akan tetapi perkara itu harus melewati beberapa tahap proses, yaitu :

- a) Proses Pengajuan Perkara Wali *Adhal* Di Pengadilan Agama
  1. Pemohon menghadap di Meja I
    - a. Menerima surat gugatan dan salinannya.
    - b. Menaksir panjar biaya.
    - c. Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  2. Kasir
    - a. Menerima uang panjar dan membukukannya.
    - b. Menandatangani SKUM.
    - c. Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas
  3. Meja II
    - a. Mendaftar permohonan dalam register.
    - b. Memberi nomor perkara pada surat permohonan sesuai nomor SKUM.
    - c. Menyerahkan kembali kepada pemohon satu helai surat permohonan.

---

<sup>33</sup> Drs. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. *Op. cit.* Hlm. 257



- d. Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Ketua melalui Wakil panitera dan panitera.
4. Ketua Pengadilan Agama
    - a. Mempelajari berkas.
    - b. Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim).
  5. Panitera
    - a. Menunjuk panitera sidang.
    - b. Menyerahkan berkas kepada majelis.
  6. Majelis Hakim
    - a. Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) dan perintah memanggil para pihak oleh jurusita.
    - b. Menyidangkan perkara.
    - c. Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang berkaitan dengan tugas mereka.
    - d. Memutus perkara.
  7. Meja III
    - a. Menerima berkas yang telah diminut dari majelis Hakim.
    - b. Memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat jurusita.
    - c. Memberitahukan kepada Meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka.
    - d. Menetapkan kekuatan Hukum.
    - e. Menyerahkan salinan kepada pemohon dan pihak-pihak terkait.

f. Menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum.

8. Panitera Muda Hukum

- a. Mendata perkara.
- b. Melaporkan perkara.
- c. Mengarsipkan berkas perkara.<sup>34</sup>

b) Proses Persidangan Wali *Adhal* Di Pengadilan Agama

1. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan.

2. Tahapan Persidangan:

- i. Upaya perdamaian
  - 1) Nasihat-nasihat dari Majelis Hakim : Jika hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan
  - 2) Mediasi dengan menggunakan Hakim Mediator dan Nasihat-nasihat dari Majelis Hakim : Jika hanya kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan,
- ii. Pembacaan permohonan
- iii. Pembuktian (Pemohon)
- iv. Kesimpulan (Pemohon)
- v. Musyawarah oleh Majelis (bersifat rahasia)
- vi. Pembacaan Putusan/Penetapan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Drs. H. A. Mukti Arto, SH. *Praktek- praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 1996). Hlm. 58-59

<sup>35</sup> *Ibid.*,